



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 147 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM GUGUS TUGAS PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengintegrasian melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah ;
  - b. bahwa upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga Masyarakat sehingga untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender di Kota Banjarmasin Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation ILO* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Februari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 147 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM GUGUS TUGAS PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

NO	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Membina/Mengarahkan	Rp.400.000,-x 3bln	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Membina/Mengarahkan	Rp.400.000,-x 3bln	
3.	Ketua DPRD Kota B.Masin	Pengarah	Membina/Mengarahkan		
4.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Penanggung jawab		
5.	Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi, Pembinaan &Fasilitasi dlm Proses Perencanaan Penganggaran Program Kebijakan Dan Kegiatan Terkait PUG dari masing-masing SKPD.		
6.	Kepala Barenlitbang Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan Kegiatan Terkait PUG		
7.	Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan Terkait PUG		
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Mengkoordinasikan dan Penganggaran Kebijakan Program dan Kegiatan PUG dalam Pembangunan disetiap SKPD		
9.	Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Fasilitas dan pembinaan bagi Ormas terkait PUG		
10.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan dibidang Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan berkaitan dengan kegiatan PUG		
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Damkar terkait kegiatan PUG		

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
12.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Sebagai Fasilitas dan pembinaan bidang Sosial terkait lingkungan Keluarga dan PUG		
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pembangunan Permukiman terkait PUG		
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menciptakan Lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan layak terkait PUG		
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Melaksanakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan Infrastruktur terkait kegiatan PUG		
16	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota	Melaksanakan Pelayanan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Terkait Kegiatan PUG		
17	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terkait Kegiatan PUG		
18.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Kegiatan PUG		
19.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Kesehatan terkait Kegiatan PUG		
20.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Komunikasi dan Statistik terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender		
21.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Koperasi, usaha Mikro dan tenaga kerja Terkait Kegiatan PUG		
22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Perizinan Terkait kegiatan PUG		
23	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Anggota	Menyediakan Perpustakaan dan penataan Kearsipan yang dapat diakses dalam kegiatan PUG		

24	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan bidang Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan seni budaya Terkait kegiatan PUG	
25	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Bidang Kebudayaan dan Parawisata Terkait Kegiatan PUG	
26	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan dibidang Kepumudaan dan Olahraga dan Pengembangan Partisipasi sesuai Bakat dan Kemampuannya Terkait Kegiatan PUG	
27.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan dibidang Perindustrian dan Perdagangan serta menyediakan Fasilitas Lingkungan Pasar terkait Kegiatan PUG	
28.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Perhubungan/ Transportasi dan Fasilitasi Layanan Informasi terkait kegiatan PUG	
29.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan Penanggulangan Korban Bencana terkait PUG	
30.	Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
31.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
32.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
33.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
34.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	
35.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender	

36.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pelayanan dibidang Protokol dan Komunikasi terkait kegiatan PUG	
37.	Kepala Bagian Hukum setdako Banjarmasin	Anggota	Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
38.	Kepala Bagian Pemerintahan setdako Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Pemerintahan terkait kegiatan PUG	
39.	Kepala Bagian Organisasi setdako Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Kelembagaan dan Tata laksana terkait kegiatan PUG	
40.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan dibidang Kesejahteraan Rakyat terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	
41.	Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan secara Umum terkait kegiatan PUG	
42.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan di Bidang Administrasi Pembangunan terkait kegiatan PUG	
43.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa setdako Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa terkait Pengarusutamaan Gender	
44.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam setdako Banjarmasin	Anggota	Memberikan Pelayanan dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terkait Pengarusutamaan Gender	
45.	Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan terkkait Pelayanan PUG dan Sosialisasi dibidang Moral, nilai-nilai luhur agama	Rp.200.000,-x3 bln
46.	PKK Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pembinaan dan pelayanan terkait Kegiatan PUG	Rp.200.000,-x3 bln
47.	Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pembinaan dan pelayanan terkait Kegiatan PUG	Rp.200.000,-x3 bln
48.	Kepala Polresta Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pelayanan bidang perlindungan khusus sekaligus Penanganan kasus di tingkat Kepolisian, mempertimbangkan Penerapan Restoravipe Justice, Menyediakan Unit Layanan Perempuan Dan	

			Anak Serta Tersedianya Fasilitas Informasi terkait dengan kegiatan PUG	
49.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Dibidang Penuntutan Perkara Tingkat Banding dan Mempertimbangkan Penerapan Restorative Justice. terkait dengan kegiatan PUG	Rp.200.000,-x3 bln
50.	Kepala Pengadilan Negeri Banjarmasin	Anggota	Melakukan Berbagai Upaya Untuk Membebaskan Dan Mencegah Dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk terkait dengan kegiatan PUG	Rp.200.000,-x3 bln
51.	Unsur Polresta Kota B.Masin	Anggota	Melakukan Berbagai Upaya Untuk Membantu sosialisasi dan Pelayanan serta informasi di tingkat Kepolisian terkait dengan kegiatan PUG	Rp.200.000,-x3 bln
52.	Kepala Pusat Study Gender ULM Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dan Penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender	Rp.200.000,-x3 bln
53.	Kepala BPS Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dibidang Statistik terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender	Rp.200.000,-x3 bln
54.	Unsur Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dan Penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan PUG	Rp.200.000,-x3 bln

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 147 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM GUGUS TUGAS PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2021

NO	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah	Membina/Mengarahkan		
2.	Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi, Pembinaan & Fasilitasi dlm Proses Perencanaan Penganggaran Program Kebijakan dan Kegiatan Terkait Pengarusutamaan Gender Dari Masing-Masing SKPD.		
3.	Kabid. Data & Informasi Gender dan Anak DPPP Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan Tugas-Tugas Kesekretariatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender		
4.	Kasi Data dan Informasi Gender DPPP Kota B.Masin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Kesekretariatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender		
5.	Kasi Kualitas Keluarga DPPP Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Kesekretariatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender		
6.	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi DPPP Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Kesekretariatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender		
7	Unsur Barenlitbang Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan Pembinaan Dan Fasilitasi Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Program, Kebijakan Dan Kegiatan Pembangunan Pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat.		2 org

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
8.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan Pembinaan tentang Kesehatan Dan Menciptakan RS dan Puskesmas terkait kegiatan pengarusutamaan Gender Serta membantu tugas sekretariat.		
9.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan Pembinaan Bidang Pendidikan terkait kegiatan pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat.		
10.	Unsur Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Dibidang Sosial terkait kegiatan pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat.		
11.	Unsur Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun Dan Mengkoordinasikan Data Lintas SKPD terkait kegiatan pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat.		
12.	Unsur DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Kesekretariatan Terkait Dengan PUG		5 org
13.	Unsur PUSPAGA DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Konsultasi Dan Pendampingan terkait kegiatan pengarusutamaan Gender serta membantu tugas sekretariat.		
14.	Unsur Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Pelayanan dan Penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan PUG Serta membantu tugas sekretariat.	Rp.200.000,-x6 bln	
15.	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sospolkum DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Kesekretariatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA